



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TERNATE  
DAN  
KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE  
TENTANG  
KEGIATAN PEMBINAAN MENTAL ROHANI BAGI ANAK BINAAN  
PEMASYARAKATAN  
NOMOR : W.29.PAS.PAS.11-HH.04.05 – 647 TAHUN 2023  
NOMOR : B-951/KK.27.8.1/HM.01/05/2023

Pada hari ini Selasa, Tanggal Delapan, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate yang bertanda tangan di bawah ini

- |                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| 1. KARYONO, Bc.IP., S.H.        | : | Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate yang berkedudukan di Jln. Hasan Senen No. 1 Kel. Muhajirin – Kota Ternate, selanjutnya disebut Pihak I |
| 2. Drs. AMIR TOMAGOLA,<br>MM,MH | : | Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, bertindak atas nama pribadi yang berkedudukan di JL Cengke Afo, Maliaro, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, selanjutnya disebut Pihak II                 |

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

- a. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- e. Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
- f. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan

- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
- h. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak sebagai bentuk usaha untuk saling mendukung tugas dan fungsi pemerintah dalam upaya peningkatan dan terciptanya kesadaran, kerukunan, penghormatan, penyelenggaraan ibadah agama, terbinanya persatuan dan kesatuan NKRI antar satuan umat beragama termasuk kehidupan social bagi warga binaan anak yang berada di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate.

Sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas, Para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian Kerjasama yang diatur dalam ketentuan berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini dimaksudkan sebagai payung hukum bagi kedua belah pihak dalam upaya memberikan pembinaan mental kerokhanian umat beragama kepada Anak Didik Pemasyarakatan. Adapun tujuan kerja sama ini adalah memberikan pembinaan semua agama yang dianut oleh warga binaan anak yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate agar taat beragama, rukun, cerdas dan memahami nilai-nilai agama sebagai bekal diri untuk berbuat baik dalam kehidupannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan tercelanya.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi seluruh kegiatan pembinaan keagamaan yang disepakati para pihak, bagi semua agama yang dianut oleh Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ternate

#### Pasal 3

##### PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam Perjanjian kerja sama ini kegiatan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pihak I :
  - 1. Menyiapkan data dan informasi yang diperlukan,
  - 2. Menyiapkan warga binaan pada setiap kegiatan pembinaan,



3. Menjamin terciptanya ketertiban dan keamanan selama kegiatan berlangsung,
  4. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan
  5. Menyelenggarakan administrasi dan kordinasi yang diperlukan
  6. Menyiapkan jadwal kegiatan
  7. Menyelenggarakan kegiatan perayaan/ peringatan hari-hari besar keagamaan, berdasarkan kesepakatan Bersama
- b. Pihak II :
1. Menyiapkan tenaga penyuluh agama,
  2. Melaksanakan penyuluhan agama sesuai jadwal yang disepakati bersama dan sesuai agama yang dianut oleh Warga binaan Pemasyarakatan
  3. Menyelenggarakan kegiatan perayaan/peringatan hari-hari besar keagamaan, yang disepakati bersama,
  4. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang disepakati para pihak, dalam upaya meningkatkan mental kerokhanian anak didik pemasyarakatan.

#### Pasal 4

##### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi seklambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku habis, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri kerja sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama ini.

#### Pasal 5

##### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang akan timbul akibat dilaksanakannya kerja sama ini dibebankan kepada kesepakatan Para Pihak, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 6

##### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Para Pihak bersama sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan Kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah :
  - a. Bencana alam
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing – masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya setelah ditandatangani Para Pihak

Pihak II

Kepala Kementerian Agama  
Kota Ternate



Dis. AMIR TOMAGOLA, MM, MH  
NIP. 196712081995031001

Pihak I

Kepala PKA Kelas II Ternate



KARYONO, Bc.P., S.H.  
NIP. 197001141993031002